



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA
HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya;
- b. bahwa susunan personalia dan nomenklatur jabatan dalam Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Lainnya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 337 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Keputusan Walikota tersebut perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memberikan pembinaan, pengarahan dan nasihat kepada tim teknis, secara langsung dan tidak langsung terhadap seluruh pelaksanaan penyusunan peraturan analisa harga satuan;
- b. menginventarisasi dan mengoordinasikan permasalahan yang muncul dalam penyusunan peraturan analisa harga satuan; dan
- c. mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan penyusunan peraturan analisa harga yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan masukan dari tim teknis.

KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Penasihat:

memberikan arahan atau mengoordinasikan pelaksanaan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Pembina:

memberikan pembinaan/arahan perihal Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

c. Ketua:

1. memantau dan mengoordinasikan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
2. melaporkan hasil koordinasi penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Walikota.

d. Sekretaris:

1. menyusun jadwal pelaksanaan koordinasi Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya;
2. memfasilitasi dalam melaksanakan ketugasan dalam Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya; dan
3. menyusun laporan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Tim.


e. Anggota:

1. memberikan masukan atau kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. mengikuti pelaksanaan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. mengoreksi dan mencermati materi pembahasan penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
4. membantu Ketua dan Sekretaris dalam rangka kelancaran penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 337 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,


HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN
WALIKOTA TENTANG ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA

SUSUNAN PERSONALIA TIM

PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---|---------------|
| I | PENASIHAT | Walikota Yogyakarta. | |
| II | PEMBINA | Wakil Walikota Yogyakarta. | |
| III | KETUA | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta. | |
| IV | SEKRETARIS | Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kebijakan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta. | |
| V | ANGGOTA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta. 2. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta. 3. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta 4. 1 (satu) orang staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Yogyakarta. | Yang Ditunjuk |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| | | 5. 4 (empat) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta. | Yang Ditunjuk |
|--|--|---|---------------|

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI